



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

Standar Pelayanan Permakanan

No. Dokumen : A.3 / 121 / 2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 November 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 2016; 2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014; 4) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018; 5) Keputusan Bupati Sukamara tentang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima permakanan tahun 2024.
2. Persyaratan
1) Penyandang disabilitas penduduk Kabupaten Sukamara 2) Mengajukan permohonan, dengan melampirkan : <ul style="list-style-type: none">- FC KK dan atau FC KTP pemerlu layanan- Foto pemerlu layanan- Pengantar dari lurah/desa.
3. Mekanisme
1) Kelurahan mengajukan permohonan Pemerlu kepada Kepala Dinas; 2) Kepala Dinas memerintahkan (melalui disposisi) kepada bidang teknis untuk melakukan verifikasi; 3) Bidang teknis melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas; 4) Kepala Dinas memberikan petunjuk atau keputusan; 5) Bidang teknis menjelaskan petunjuk dan keputusan Kepala Dinas
4. Jangka Waktu
3 (tiga) hari kerja
15. Biaya
Gratis
16. Produk Pelayanan
1) Permohonan dan lampirannya 2) Surat Keputusan Bupati 3) Tanda terima penyaluran permakanan 4) Foto penyerahan permakanan
17. Pengaduan dan Saran
1) Resepsionis 2) Kotak saran 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025 4) E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

18. Fasilitas	
1) Tempat parkir	13) Toilet pria dan Wanita
2) CCTV	14) Wastafel
3) Meja resepsionis	15) Kursi roda
4) Buku tamu	16) Tongkat / kruk
5) Ruang tunggu	17) Arena bermain anak
6) Kursi tunggu	18) Ruang laktasi
7) Pendingin sirkulasi ruangan	19) APAR
8) Air minum	20) Jalur evakuasi dan titik kumpul
9) Bahan bacaan	21) Tempat sampah
10) Pengisi daya / charger	22) Jalur khusus disabilitas
11) Televisi	23) Papan pengumuman
12) Hotspot / wifi	24) Perangkat kerja
19. Kompetensi Pelaksana	
1) Pendidikan minimal SLTA	
2) Menguasai pengoparasian perangkat kerja	
3) Memahami tugas	
4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait	
5) Mematuhi budaya pelayanan	
20. Pengawasan Internal	
1) Atasan langsungnya	
2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana	
21. Jumlah Pelaksana	
2 (dua) Orang	
22. Jaminan Pelayanan	
1) Maklumat	
2) Kode etik	
23. Jaminan Keamanan dan Keselamatan	
Tempat pelayanan dalam gedung dengan faisilias yang memadai	
24. Evaluasi Kinerja Pelaksana	
1) Monitoring oleh atasan langsungnya	
2) Menindaklanjuti saran dan masukan	
3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan	
4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal	

Kepala Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara,

